



PUTUSAN

Nomor 286/Pid.B/2024/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | | |
|-----------------------|---|---|
| 1. Nama lengkap | : | Moch. Gilang Ramadani als Gilang |
| 2. Tempat lahir | : | Sidoarjo |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : | 24/21 Desember 1999 |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : | Dusun Tanggul Wetan Rt.05 Rw.02 Desa Tanggul
Kec. Wonoayu Kab. Sidoarjo. |
| 7. Agama | : | Islam |
| 8. Pekerjaan | : | Wiraswasta |

Terdakwa Moch. Gilang Ramadani als Gilang ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 8 Juni 2024
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juni 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 286/Pid.B/2024/PN Sda tanggal 3 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 286/Pid.B/2024/PN Sda tanggal 3 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 286/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MOCH. GILANG RAMADANI Als GILANG telah melakukan tindak Pidana *Penganiayaan* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MOCH. GILANG RAMADANI Als GILANG dengan pidana penjara selama *1 (satu) tahun dan denda 3 (tiga bulan penjara* dikurangi selama terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kacamata yang pecah milik korban yang mengalami pecah dan patah serta tidak bisa digunakan lagi -
(dikembalikan kepada saksi CHOIRUL ANAM)
4. Menetapkan agar Terdakwa MOCH. GILANG RAMADANI Als GILANG membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan memohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa MOCH. GILANG RAMADANI Als GILANG pada Hari Senin tanggal 01 Januari 2024 sekitar pukul 00.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain di bulan Januari Tahun 2024 bertempat di depan rumah ROFIK yang terletak di Dusun Tanggul Wetan Rt.02 Rw.02 Desa Tanggul Kec. Wonoayu Kab. Sidoarjo atau setidak-tidaknya di tempat sekitar itu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan *penganiayaan terhadap saksi saksi korban MOCHAMMAD CHOIRUL ANAM*, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2023 sekitar pukul 19.30 Terdakwa bersama dengan saksi FARIS, DIKIR PRASETYO, Dandi, dan 2 (dua) orang temannya DANI yang Terdakwa tidak kenal, duduk-duduk sambil minum-minuman beralkohol/minuman keras jenis arak di samping rumahnya DANDI yang terletak di Desa Tanggl Kec. Wonoayu Kab. Sidoarjo.. sedangkan di hari yang sama yaitu hari Minggu tanggal 31 Desember 2023



sekitar Pukul 20.00 WIB, saksi korban MOCHAMMAD CHOIRUL ANAM, saksi ANTONIO , saksi KURNIAWAN, saksi MOCHAMMAD ANDIK serta MASRUL duduk-duduk di depan rumah ROFIK yang terletak di Dusun Tanggul Wetan Rt.02 Rw.02 Desa Tanggul Kec. Wonoayu Kab. Sidoarjo, dalam rangka untuk menyambut tahun baru 2024.

- Tidak lama kemudian ada orang yang melintas di depan kerumunan Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor, sehingga hal ini membuat Terdakwa yang dalam pengaruh minuman keras merasa tersinggung dan langsung mengejarnya bersama dengan saksi FARIS. Pada saat Terdakwa dan saksi FARIS mengejar orang yang melintas menggunakan motor tersebut, mereka melewati kerumunan saksi korban MOCHAMMAD CHOIRUL ANAM dan teman-temannya, hingga kemudian Terdakwa dan FARIS bisa menghentikan orang yang menggunakan sepeda motor yang sebelumnya mereka kejar. Pada saat itu terjadi cek-cok/ ribut mulut antara Terdakwa dengan orang yang mengendarai motor tersebut, melihat keributan tersebut saksi korban MOCHAMMAD CHOIRUL ANAM langsung menghampiri Terdakwa dan berniat untuk melerainya, tetapi Terdakwa merasa tidak terima sehingga akhirnya Terdakwa memukul saksi korban MOCHAMMAD CHOIRUL ANAM dengan menggunakan tangan kanannya dalam posisi menggenggam dan mengenai mata sebelah kiri saksi korban MOCHAMMAD CHOIRUL ANAM, sehingga kacamata yang dipakai oleh saksi korban MOCHAMMAD CHOIRUL ANAM pecah dan tidak dapat dipergunakan lagi.
- Bawa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban MOCHAMMAD CHOIRUL ANAM mengalami memar dan mata sebelah kirinya terkena pecahan kacamata, sehingga kemudian menjalani rawat inap di Rumah Sakit Dr. Soetomo Surabaya.

Berdasarkan Visum Et Refertum RM 13056559 yang di keluarkan oleh dr. Shella Morina dokter pada RSUD Dr. Soetomo, dengan kesimpulan :

1. Seorang laki-laki berusia dua puluh satu tahun, tinggi badan seratus enam puluh sembilan sentimeter, berat badan lima puluh lima kilogram, warna kulit sawo matang, status gizi cukup
2. Pada pemeriksaan ditemukan :
 - a. Luka lecet pada sudut luar mata kiri
 - b. Luka robek pada selaput bening (kornea) mata kiri
 - c. Pergeseran selaput Pelangi (iris) mata kiri



- d. Penurunan ketajaman penglihatan
Kelainan pada poin a akibat kekerasan tumpul
Kelainan pada poin b,c dan d akibat kekerasan tajam
3. Luka tersebut diatas mengakibatkan penurunan fungsi panca indera
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351
Ayat (1) KUHP;
Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);
Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:
1. **Antonio Virgiawan Listanto** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengetahui adanya tindak pidana penganiayaan yang dilakukan Terdakwa karena pada saat kejadian Saksi berada di lokasi ;
 - Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana penganiayaan pada hari Senin tanggal 01 Januari 2024 sekitar jam 00.30 wib dihalaman depan rumah Sdr ROFIK alamat Dsn Tanggul wetan Rt 02 Rw 02 Ds Tanggul Kec Wonoayu Kab Sidoarjo dan yang menjadi korban dari penganiayaan tersebut adalah Sdr MOCHAMMAD CHOIRUL ANAM alamat Dsn Tanggul kidul Rt 01 Rw 03 Ds Tanggul Kec Wonoayu Kab Sidoarjo;
 - Bahwa yang berada ditempat kejadian dan menyaksikan kejadian tersebut adalah Saksi sendiri, korban Sdr Mochammad Choirul Anam dan Terdakwa Moch. Gilang Ramadani, Sdr. Muhammad Andik Diantoro, Sdr. Maulana Rifky Al Faris Sdr Faris dan Sdr Kurniawan Santoso ;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa melakukan penganiayaan kepada korban karena sebelumnya tidak ada permasalahan antara Terdakwa dengan korban namun sebelumnya bermula bermula dikarenakan Terdakwa sedang cekcok dengan orang yang lewat depan rumah Saksi dan kemudian oleh korban dilerai dan secara tiba-tiba Terdakwa menganiaya korban ;
 - Bahwa Terdakwa Sdr GILANG melakukan panganiayaan terhadap korban Sdr Mochammad Choirul Anam dengan menggunakan tangan kosong yang digenggam sebanyak 1 (satu) kali mengenai muka atau mata sebelah kiri sehingga kaca mata korban pecah ;
 - Bahwa jarak Saksi dengan kejadian penganiayaan sangat dekat kurang lebih sekitar 2 (dua) meteran ;
 - Bahwa korban Sdr. Mochammad Choirul Anam saat dianiaya Terdakwa



mengenakan kaca mata sehingga kacamata milik korban mengalami kerusakan atau pecah akibat penganiayaan tersebut dan pecahan kaca tersebut membuat kornea mata korban robek

- Bawa benar barang bukti berupa 1 (satu) buah kacamata yang pecah adalah milik korban yang dipakai saat kejadian penganiayaan ;
- Bawa setelah kejadian penganiayaan korban Sdr Mochammad Choirul Anam dirawat inap atau opname di rumah sakit Dr Soetomo dan hingga saat ini korban masih harus dilakukan perawatan medis untuk dilakukan operasi mata karena kornea yang mengalami robek ;
- Bawa korban Sdr Mochammad Choirul Anam akibat penganiayaan tersebut tidak dapat beraktifitas dan tidak dapat bekerja hingga saat ini ;
- Bawa seingat Saksi bahwa Terdakwa ketika melakukan penganiayaan dalam pengaruh minuman keras ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

2. **Mochammad Choirul Anam** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa saksi menjadi korban dari tindak pidana penganiayaan yang dilakukan Terdakwa pada hari Senin tanggal 01 Januari 2024 sekitar jam 00.30 wib dihalaman depan rumah Sdr ROFIK alamat Dsn Tanggul wetan Rt 02 Rw 02 Ds Tanggul Kec Wonoayu Kab Sidoarjo ;
- Bawa yang berada ditempat kejadian dan menyaksikan kejadian tersebut adalah Sdr. Antonio Virgiawan Listanto, saksi korban Sdr Mochammad Choirul Anam dan Terdakwa Moch. Gilang Ramadani, Sdr. Muhammad Andik Diantoro, Sdr. Maulana Rifky Al Faris Sdr Faris dan Sdr Kurniawan Santoso ;
- Bawa sebelumnya tidak ada permasalahan antara Terdakwa dengan Saksi korban namun sebelumnya bermula dikarenakan Terdakwa sedang cekcok dengan orang yang lewat depan rumah Saksi dan kemudian oleh korban dilerai dan secara tiba-tiba Terdakwa menganiaya korban ;
- Bawa Saksi korban tidak kenal dengan orang yang cekcok dengan Terdakwa dan tidak ada permasalahan apapun ;
- Bawa Terdakwa melakukan panganiayaan terhadap saksi dengan menggunakan tangan kosong yang di genggam sebanyak 1 (satu) kali mengenai muka atau mata sebelah kiri sehingga kaca mata saksi pecah ;
- Bawa seingat Saksi Terdakwa ketika melakukan penganiayaan dalam pengaruh minuman keras ;
- Bawa Terdakwa melakukan penganiayaan seorang diri;



- Bahwa saksi Mochammad Choirul Anam saat dianaya Terdakwa mengenakan kaca mata sehingga kacamata milik korban mengalami kerusakan atau pecah akibat penganiayaan tersebut dan pecahan kaca tersebut membuat kornea mata korban robek ;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) buah kacamata yang pecah adalah milik saksi korban yang dipakai saat kejadian penganiayaan ;
- Bahwa setelah kejadian penganiayaan saksi korban Sdr Mochammad Choirul Anam dirawat inap atau opname di rumah sakit Dr Soetomo dan hingga saat ini saksi korban masih harus dilakukan perawatan medis untuk dilakukan operasi mata karena kornea yang mengalami robek ;
- Bahwa korban Sdr Mochammad Choirul Anam akibat penganiayaan tersebut tidak dapat beraktifitas dan tidak dapat bekerja hingga saat ini ;
- Bahwa Terdakwa pernah datang ke rumah untuk menengok dan meminta maaf ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan ganti rugi atau santunan untuk biaya perawatan kepada korban;
- Bahwa total biaya yang saksi korban keluarkan untuk pengobatan termasuk dengan biaya transportasi kurang lebih sebesar Rp. 50.000.000, 00 (lima puluh juta rupiah) ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

3. Muhammad Andik Diantoro dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui adanya tindak pidana penganiayaan yang dilakukan Terdakwa karena pada saat kejadian Saksi berada di lokasi ;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana penganiayaan pada hari Senin tanggal 01 Januari 2024 sekitar jam 00.30 wib dihalaman depan rumah Sdr ROFIK alamat Dsn Tanggul wetan Rt 02 Rw 02 Ds Tanggul Kec Wonoayu Kab Sidoarjo dan yang menjadi korban dari penganiayaan tersebut adalah Sdr MOCHAMMAD CHOIRUL ANAM alamat Dsn Tanggul kidul Rt 01 Rw 03 Ds Tanggul Kec Wonoayu Kab Sidoarjo;
- Bahwa yang berada ditempat kejadian dan menyaksikan kejadian tersebut adalah Saksi sendiri, korban Sdr Mochammad Choirul Anam dan Terdakwa Moch. Gilang Ramadani, Sdr. Muhammad Andik Diantoro, Sdr. Maulana Rifky Al Faris Sdr Faris dan Sdr Kurniawan Santoso ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa melakukan penganiayaan kepada korban karena sebelumnya tidak ada permasalahan antara Terdakwa dengan korban namun sebelumnya bermula dikarenakan



Terdakwa sedang cekcok dengan orang yang lewat depan rumah Saksi dan kemudian oleh korban dilerai dan secara tiba-tiba Terdakwa menganiaya korban ;

- Bahwa Terdakwa Sdr GILANG melakukan penganiayaan terhadap korban Sdr Mochammad Choirul Anam dengan menggunakan tangan kosong yang digenggam sebanyak 1 (satu) kali mengenai muka atau mata sebelah kiri sehingga kaca mata korban pecah ;
- Bahwa korban Sdr. Mochammad Choirul Anam saat dianiaya Terdakwa mengenakan kaca mata sehingga kacamata milik korban mengalami kerusakan atau pecah akibat penganiayaan tersebut dan pecahan kaca tersebut membuat kornea mata korban robek
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) buah kacamata yang pecah adalah milik korban yang dipakai saat kejadian penganiayaan ;
- Bahwa setelah kejadian penganiayaan korban Sdr Mochammad Choirul Anam dirawat inap atau opname di rumah sakit Dr Soetomo dan hingga saat ini korban masih harus dilakukan perawatan medis untuk dilakukan operasi mata karena kornea yang mengalami robek ;
- Bahwa korban Sdr Mochammad Choirul Anam akibat penganiayaan tersebut tidak dapat beraktifitas dan tidak dapat bekerja hingga saat ini ;
- Bahwa seingat Saksi bahwa Terdakwa ketika melakukan penganiayaan dalam pengaruh minuman keras ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

4. Kurniawan Santoso dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui adanya tindak pidana penganiayaan yang dilakukan Terdakwa karena pada saat kejadian Saksi berada di lokasi ;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana penganiayaan pada hari Senin tanggal 01 Januari 2024 sekitar jam 00.30 wib dihalaman depan rumah Sdr ROFIK alamat Dsn Tanggul wetan Rt 02 Rw 02 Ds Tanggul Kec Wonoayu Kab Sidoarjo dan yang menjadi korban dari penganiayaan tersebut adalah Sdr MOCHAMMAD CHOIRUL ANAM alamat Dsn Tanggul kidul Rt 01 Rw 03 Ds Tanggul Kec Wonoayu Kab Sidoarjo;
- Bahwa yang berada ditempat kejadian dan menyaksikan kejadian tersebut adalah Saksi sendiri, korban Sdr Mochammad Choirul Anam dan Terdakwa Moch. Gilang Ramadani, Sdr. Muhammad Andik Diantoro, Sdr. Maulana Rifky Al Faris Sdr Faris dan Sdr Kurniawan Santoso ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa melakukan penganiayaan



kepada korban karena sebelumnya tidak ada permasalahan antara Terdakwa dengan korban namun sebelumnya bermula dikarenakan Terdakwa sedang cekcok dengan orang yang lewat depan rumah Saksi dan kemudian oleh korban dilerai dan secara tiba-tiba Terdakwa menganiaya korban ;

- Bahwa Terdakwa Sdr GILANG melakukan penganiayaan terhadap korban Sdr Mochammad Choirul Anam dengan menggunakan tangan kosong menggenggam sebanyak 1 (satu) kali mengenai muka atau mata sebelah kiri sehingga kaca mata korban pecah ;
- Bahwa korban Sdr. Mochammad Choirul Anam saat dianiaya Terdakwa mengenakan kaca mata sehingga kacamata milik korban mengalami kerusakan atau pecah akibat penganiayaan tersebut dan pecahan kaca tersebut membuat kornea mata korban robek
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) buah kacamata yang pecah adalah milik korban yang dipakai saat kejadian penganiayaan ;
- Bahwa setelah kejadian penganiayaan korban Sdr Mochammad Choirul Anam dirawat inap atau opname di rumah sakit Dr Soetomo dan hingga saat ini korban masih harus dilakukan perawatan medis untuk dilakukan operasi mata karena kornea yang mengalami robek ;
- Bahwa korban Sdr Mochammad Choirul Anam akibat penganiayaan tersebut tidak dapat beraktifitas dan tidak dapat bekerja hingga saat ini ;
- Bahwa seingat Saksi bahwa Terdakwa ketika melakukan penganiayaan dalam pengaruh minuman keras ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

5. Maulana Rifky Al Faris dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui adanya tindak pidana penganiayaan yang dilakukan Terdakwa karena pada saat kejadian Saksi berada di tempat kejadian perkara ;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana penganiayaan pada hari Senin tanggal 01 Januari 2024 sekitar jam 00.30 Wib di halaman depan rumah saksi Sdr ROFIK beralamat di Dsn Tanggul Wetan Rt 02 Rw 02 Ds Tanggul Kec Wonoayu Kab Sidoarjo dan yang menjadi korban dari penganiayaan tersebut adalah Saksi Sdr Mochammad Choirul Anam alamat Dsn Tanggul Kidul Rt 01 Rw 03 Ds Tanggul Kec Wonoayu Kab Sidoarjo;
- Bahwa yang berada di tempat kejadian dan menyaksikan kejadian tersebut adalah Sdr. Antonio Virgiawan Listanto, korban Sdr Mochammad Choirul



Anam dan Terdakwa Moch. Gilang Ramadani, Sdr. Muhammad Andik Diantoro, Sdr. Maulana Rifky Al Faris Sdr Faris dan Sdr Kurniawan Santoso;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa melakukan penganiayaan kepada korban namun sebelumnya bermula dikarenakan ketika Terdakwa mengejar seseorang bersama Saksi kemudian terjadi cekcok dihalaman depan rumah Sdr ROFIK dan datang Sdr. Antonio Virgiawan Listanto bersama saksi korban Sdr Mochammad Choirul Anam bermaksud untuk melerai dan secara tiba-tiba Terdakwa menganiaya korban ;
- Bahwa Terdakwa Sdr GILANG melakukan panganiayaan terhadap korban Sdr Mochammad Choirul Anam dengan menggunakan tangan kosong yang digenggam sebanyak 1 (satu) kali mengenai muka atau mata sebelah kiri sehingga kaca mata korban pecah ;
- Bahwa saksi korban Sdr. Mochammad Choirul Anam saat dianaya Terdakwa mengenakan kaca mata sehingga kacamata milik korban mengalami kerusakan atau pecah akibat penganiayaan tersebut dan pecahan kaca tersebut membuat kornea mata korban robek ;
- Bahwa barang bukti berupa kacamata adalah milik korban yang dipakai saat kejadian penganiayaan ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadian setelah penganiayaan karena pada saat itu sedang dalam keadaan mabuk berat ;
- Bahwa Saksi sebelum kejadian penganiayaan bersama Terdakwa konsumsi minuman keras sebanyak 5 (lima) botol arak yang dioplos ;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan seorang diri ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengetahui alasan dihadapkan di persidangan karena tindak pidana penganiayaan yang dilakukan Terdakwa pada korban Sdr Mochammad Choirul Anam pada hari Senin tanggal 01 Januari 2024 sekitar jam 00.30 wib dihalaman depan rumah Sdr ROFIK alamat Dsn Tanggul wetan Rt 02 Rw 02 Ds Tanggul Kec Wonoayu Kab Sidoarjo ;
- Bahwa antara Terdakwa dengan korban sebelumnya tidak ada masalah ;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat alasan melakukan penganiayaan kepada korban karena pada saat itu sedang dalam keadaan mabuk berat ;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan korban Sdr Mochammad Choirul Anam karena merupakan teman ;



- Bahwa Terdakwa tidak ingat bagaimana melakukan penganiayaan kepada korban Sdr. Mohammad Choirul Anam karena pada saat itu sedang dalam keadaan mabuk berat ;
- Bahwa Terdakwa baru mengetahui keesokannya ketika sudah sadar dari pengaruh minuman keras bahwa yang menjadi korban adalah Sdr. Mohammad Choirul Anam dari informasi teman ;
- Bahwa Terdakwa sebelum kejadian penganiayaan konsumsi minuman keras sebanyak 5 (lima) botol arak yang dioplos ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dari informasi teman-teman bahwa penganiayaan yang Terdakwa lakukan kepada korban Sdr. Mohammad Choirul Anam membuat mengalami kornea mata korban robek dan membuat korban Sdr. Mohammad Choirul Anam tidak dapat beraktifitas dan tidak dapat bekerja hingga saat ini;
- Bahwa Terdakwa pernah datang ke rumah korban untuk menengok dan meminta maaf ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan ganti rugi atau santunan untuk biaya pengobatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kacamata yang pecah dan patah milik korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa MOCH. GILANG RAMADANI Als GILANG pada hari Senin tanggal 01 Januari 2024 sekitar pukul 00.30 Wib bertempat di depan rumah ROFIK yang terletak di Dusun Tanggul Wetan Rt.02 Rw.02 Desa Tanggul Kec. Wonoayu Kab. Sidoarjo melakukan penganiayaan terhadap yang salah satunya adalah saksi korban MOCHAMMAD CHOIRUL ANAM, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2023 sekitar pukul 19.30 Terdakwa bersama dengan saksi FARIS, DIKIR PRASETYO, Dandi, dan 2 (dua) orang temannya DANI yang Terdakwa tidak kenal, duduk-duduk sambil minum-minuman beralkohol/minuman keras jenis arak di samping rumahnya DANDI yang terletak di Desa Tanggul Kec. Wonoayu Kab. Sidoarjo dan pada saat yang bersamaan yaitu hari Minggu tanggal 31 Desember 2023 sekitar Pukul 20.00 WIB, saksi korban MOCHAMMAD CHOIRUL ANAM, saksi ANTONIO , saksi KURNIAWAN, saksi MOCHAMMAD ANDIK serta MASRUL duduk-duduk di depan rumah ROFIK yang terletak di Dusun Tanggul Wetan Rt.02 Rw.02 Desa Tanggul Kec. Wonoayu Kab. Sidoarjo, dalam rangka untuk



menyambut tahun baru 2024;

- Bahwa tidak lama kemudian ada orang yang melintas di depan kerumunan Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor dengan mesin di blayer , sehingga hal ini membuat Terdakwa yang dalam pengaruh minuman keras merasa tersinggung dan langsung mengejarnya bersama dengan saksi FARIS. Pada saat Terdakwa dan saksi FARIS mengejar orang yang melintas menggunakan motor tersebut, mereka melewati kerumunan saksi korban MOCHAMMAD CHOIRUL ANAM dan teman-temannya, hingga kemudian Terdakwa dan FARIS bisa menghentikan orang yang menggunakan sepeda motor yang mereka kejar. Pada saat itu terjadi cek-cok/ ribut mulut antara Terdakwa dengan orang yang mengendarai motor tersebut, melihat keributan tersebut saksi korban MOCHAMMAD CHOIRUL ANAM langsung menghampiri Terdakwa dan berniat untuk melerainya, tetapi Terdakwa merasa tidak terima sehingga akhirnya Terdakwa memukul saksi korban MOCHAMMAD CHOIRUL ANAM dengan menggunakan tangan kanannya dalam posisi menggenggam dan mengenai mata sebelah kiri saksi korban MOCHAMMAD CHOIRUL ANAM, sehingga kacamata yang dipakai oleh saksi korban MOCHAMMAD CHOIRUL ANAM pecah dan tidak dapat dipergunakan lagi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban MOCHAMMAD CHOIRUL ANAM mengalami memar dan mata sebelah kirinya terkena pecahan kacamata, sehingga kemudian menjalani rawat inap di Rumah Sakit Dr. Soetomo Surabaya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum telah mengajukan baran-bukti berupa:1 (satu) buah kacamata yang pecah milik korban yang mengalami pecah dan patah serta tidak bisa digunakan lagi

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Refertum RM 13056559 yang di keluarkan oleh dr. Shella Morina dokter pada RSUD Dr. Soetomo, dengan kesimpulan :

1. Seorang laki-laki berusia dua puluh satu tahun, tinggi badan seratus enam puluh sembilan sentimeter, berat badan lima puluh lima kilogram, warna kulit sawo matang, status gizi cukup
 2. Pada pemeriksaan ditemukan :
 - e. Luka lecet pada sudut luar mata kiri
 - f. Luka robek pada selaput bening (kornea) mata kiri
 - g. Pergeseran selaput Pelangi (iris) mata kiri
 - h. Penurunan ketajaman penglihatan
- Kelainan pada poin a akibat kekerasan tumpul



Kelainan pada poin b,c dan d akibat kekerasan tajam

3.Luka tersebut diatas mengakibatkan penurunan fungsi panca indera;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1.Barang Siapa;

2.Melakukan kekerasan yang menyebabkan luka ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa adalah setiap orang sebagai Subjek Hukum yaitu sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan hukum sebagai pelaku dari suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa bernama MOCH. GILANG RAMADANI Als GILANG sebagai Terdakwa dengan segenap identitasnya sebagaimana pada Surat Dakwaan Penuntut Umum. Pada persidangan Terdakwa telah menjalani pemeriksaan dengan baik dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan kekerasan yang menyebabkan luka ;

Menimbang, bahwa Pasal 89 KUHP menyatakan :" kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan luka adalah suatu perasaan tidak enak, rasa sakit, luka dan merusak kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2023 sekitar pukul 19.30 Terdakwa bersama dengan saksi FARIS, DIKIR PRASETYO, Dandi, dan 2 (dua) orang temannya DANI yang Terdakwa tidak kenal, duduk-duduk sambil minum-minuman beralkohol/minuman keras jenis arak di samping rumahnya DANDI yang terletak di Desa Tanggul Kec. Wonoayu Kab. Sidoarjo dan pada saat yang bersamaan yaitu hari Minggu tanggal 31 Desember 2023 sekitar Pukul 20.00



WIB, saksi korban MOCHAMMAD CHOIRUL ANAM, saksi ANTONIO , saksi KURNIAWAN, saksi MOCHAMMAD ANDIK serta MASRUL duduk-duduk di depan rumah ROFIK yang terletak di Dusun Tanggul Wetan Rt.02 Rw.02 Desa Tanggul Kec. Wonoayu Kab. Sidoarjo, dalam rangka untuk menyambut tahun baru 2024. Tidak lama kemudian ada orang yang melintas di depan kerumunan Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor dengan mesin di blayer , sehingga hal ini membuat Terdakwa yang dalam pengaruh minuman keras merasa tersinggung dan langsung mengejarnya bersama dengan saksi FARIS. Pada saat Terdakwa dan saksi FARIS mengejar orang yang melintas menggunakan motor tersebut, mereka melewati kerumunan saksi korban MOCHAMMAD CHOIRUL ANAM dan teman-temannya, hingga kemudian Terdakwa dan FARIS bisa menghentikan orang yang menggunakan sepeda motor yang mereka kejar. Pada saat itu terjadi cek-cok/ ribut mulut antara Terdakwa dengan orang yang mengendarai motor tersebut, melihat keributan tersebut saksi korban MOCHAMMAD CHOIRUL ANAM langsung menghampiri Terdakwa dan berniat untuk melerainya, tetapi Terdakwa merasa tidak terima sehingga akhirnya Terdakwa memukul saksi korban MOCHAMMAD CHOIRUL ANAM dengan menggunakan tangan kanannya dalam posisi menggenggam dan mengenai mata sebelah kiri saksi korban MOCHAMMAD CHOIRUL ANAM, sehingga kacamata yang dipakai oleh saksi korban MOCHAMMAD CHOIRUL ANAM pecah dan tidak dapat dipergunakan lagi dan mata sebelah kirinya terkena pecahan kacamata, sehingga kemudian menjalani rawat inap di Rumah Sakit Dr. Soetomo Surabaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, terbuktilah korban MOCHAMMAD CHOIRUL ANAM telah mengalami memar dan rusak kornea mata kiri akibat pukulan dari Terdakwa sehingga dengan demikian maka unsur “Melakukan kekerasan yang menyebabkan luka ” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, dan selama persidangan tidak ditemukan unsur pemaaf dan unsur pemberar pada diri terdakwa yang dapat melepaskan terdakwa dari hukuman, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Penganiayaan” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kacamata yang pecah milik korban yang mengalami pecah dan patah serta tidak bisa digunakan lagi yang telah disita dari Mochammad Choirul Anam maka dikembalikan kepada saksi tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dalam keadaan mabuk;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa MOCH. GILANG RAMADANI Als GILANG telah melakukan tindak Pidana *Penganiayaan* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MOCH. GILANG RAMADANI Als GILANG dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menyatakan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menyatakan terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :1 (satu) buah kacamata yang pecah dan patah milik korban dikembalikan kepada saksi MOCHAMMAD CHOIRUL ANAM;
6. Menetapkan agar Terdakwa MOCH. GILANG RAMADANI Als GILANG membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu Rupiah).

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 286/Pid.B/2024/PN Sidoarjo



Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Rabu, tanggal 10 Juli 2024, oleh kami, Esther Megaria Sitorus, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua , Budi Santoso, S.H. , Heru Dinarto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 17 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yusril Nasrullah, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, serta dihadiri oleh Maryani Sri Rahayu, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri,;

Hakim Anggota,

Budi Santoso, S.H.

Hakim Ketua,

Esther Megaria Sitorus, S.H., M.Hum.

Heru Dinarto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yusril Nasrullah, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)